

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Biografi Singkat Abu Yusuf Al-Anshary

Abu Yusuf Al-Anshari mempunyai nama lengkap Ya'Qub bin Ibrahim bin Habib bin Khunais bin Sa'ad Al-Anshari Al-Jalbi Al-Kufi Al-Baghdadi. Abu Yusuf merupakan nama panggilan dan nama yang dikenal saat ini. Beliau lahir Kufah (tahun 113 H), wafat (182 H) di Baghdad.¹ Abu Yusuf memiliki nasab yang terhubung dengan sahabat Rasulullah saw, Sa'ad Al-Anshari, dari pihak ibu. Abu Yusuf belajar pada Abu Muhammad Atho bin as-Saib Al-Kufi, Sulaiman bin Mahran Al-A'masy, Hisyam bin Urwah, Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila, Muhammad bin Ishaq bin Yassar bin Jabbar, dan Al-Hajjaj bin Arthah. Selain itu Abu Yusuf juga berguru pada pendiri Madzhab Hanifah, Abu Hanifah. Abu Yusuf pun termasuk tokoh yang paling getol menyebarkan madzhab ini. Sehingga ia pun dikenal sebagai salah satu tokoh yang berjasa dalam mengembangkan madzhab Hanifah dalam Islam.²

Keluarganya sendiri bukan berasal dari lingkungan berada. Namun demikian, sejak kecil, ia mempunyai minat yang sangat kuat terhadap ilmu pengetahuan. Hal ini tampak dipengaruhi di kufah yang ketika itu merupakan salah satu pusat peradaban islam, tempat para cendekiawan Muslim dari seluruh penjuru dunia Islam datang silih berganti untuk saling bertukar pikiran tentang berbagai bidang keilmuan. Pemasukan atau pendapatan Negara dari kharaj, Ushr,

¹ Rahmani Timorita Yulianti, "Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf". MUQTASID Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol 1, No 1 (2010)

² Alimin Mesra, "Kajian atas Kredibilitas Imam Abu Hanifah di Bidang Hadis". AL-FIKR Volume 14 Nomor 3 Tahun 2010

Zakat, dan Jizyah. Diantara kitab-kitab Abu Yusuf, kitab yang paling terkenal adalah kitab al-kharaj. Kitab ini ditulis atas permintaan khalifah Harun ar-Rasyid untuk untuk pedoman dalam menghimpun atau meningkatkan pemasukan atau pendapatan Negara.

Abu Yusuf tokoh yang sangat karismatik pada zamannya disamping telah memiliki literasi dalam ilmu fiqh dan tasuwuf beliau juga memiliki kemampuan dalam mengelolah keuangan negara, diantara pemikiran yang terkenal mengenai keuangan negara adalah metode pengelolaan pajak, pada masa itu pajak merupakan salah satu pendapatan besar dari negara dizaman kepemimpinia Harun Al-Rosyid.³

Abu Yusuf memiliki hubungan dekat dengan pemikiran fiqh Abi Laila sebagai guru dan murid dalam hal pendidikannya. Namun, menurutnya, cara berpikir Abu Hanifah lebih dominan pada tataran praktis. Dominasi ini tidak hanya disebabkan oleh persahabatan, kemurudan, dan hubungan pengajarannya dengan Abu Hanifah, tetapi juga karena pola pikir orang-orang pada masa itu, yang dikendalikan oleh ide-ide Abu Hanifah.

Sebagai sosok yang dianggap berperan pada pengambilan keputusan di Mahkamah Agung, beliau banyak menciptakan isian sebagai reaksi atas indikasi serta persoalan yang ada di arena publik, terkait dengan tuntutan sosial maupun masalah yang ketat. Variabel luar, adanya kerangka kerja pemerintah langsung dan peristiwa pembangkangan publik terhadap strategi khalifah yang secara teratur menganiaya individu. Ia mengalami masa kanak-kanak dalam kondisi

³ Lailatul Qadriyah, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), h. 49.

politik dan keuangan yang kurang sehat, mengingat di kalangan penguasa dan tokoh-tokoh yang tegas sulit diakomodasi. Dengan lingkungan kelompok seperti itu, Abu Yusuf mengarang atau melahirkan ide moneter pajak yang sesuai dengan ajaran Islam.⁴

Salah satu pemikiran Abu Yusuf yaitu pemikirannya tentang pajak seperti yang tertuang dalam kitab Al-Kharaj. Al-Kharaj adalah buku utama yang mengkaji masalah-masalah pengeluaran dan administrasi, khususnya selama tradisi Abbasiyah. Sebagai buku utama, gelarnya luas, berisi aturan untuk mengawasi rekening negara. Sebagai buku yang dibawa ke dunia sejalan dengan Harun al-Rasyid sebagai khalifah, buku ini merupakan salah satu cara untuk membuat SOP yang mengatur pengurus agar para pegawai pemerintah, khususnya bagian keuangan, dijauhi dan tidak tunduk.⁵

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa Abu Yusuf merupakan seorang ulama yang hidup pada masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid. Abu Yusuf banyak menyumbangkan pemikirannya kepada Islam salah satunya Abu Yusuf menjelaskan panjang lebar mengenai pajak yang dikutip oleh negara. Bahkan Abu Yusuf membuat standar yang harus dilaksanakan oleh negara jika ingin menarik pajak dari rakyat. Pemikiran Abu Yusuf tentang pajak patut dijadikan acuan supaya masyarakat tidak merasa dirugikan dengan adanya beban pajak yang diberikan oleh negara kepadanya.

Abu Yusuf dalam menetapkan pemikirannya dalam bidang fikih karena ditulis dengan metode: Pertama, menggabungkan metode fukaha (aliran ra'y) di

⁴ Naili Rahmawati, *Pemikiran Ekonomi Islami Abu Yusuf*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), h. 4

⁵ Muhammad Sadam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Taramedia, 2002), h. 62.

Kufah dengan metode fukaha (aliran al-hadith) di Madinah. Kedua, rumusan hukumnya sejalan dengan fenomena aktual di tengah masyarakat sehingga sangat aplikatif dan realistis. Pengalamannya dalam menyelesaikan kasus-kasus riil, membuatnya banyak menghindar dari rumusan fikih yang asumtif. Ketiga, bebas dalam berpendapat. Kemampuan Abu Yusuf menggabungkan metode fukaha aliran ra'yi dan aliran hadis membentuknya menjadi faqih independen, tidak berpihak kepada pendapat tertentu secara subyektif. Beliau melakukan ijtihad secara mandiri dan tidak terpengaruh oleh pendapat guru-gurunya. Keempat, komitmen pada sumber-sumber tekstual dan rasional. Metode ini menjadi tradisi para ulama ahl al-ra'y yang menggunakan nalar qiyas dan nalar istihāṣān serta mempertimbangkan al'urf (tradisi masyarakat yang baik).⁶

Abu Yusuf menggunakan pendekatan rasional dalam menyimpulkan teks hadis. Sehingga kualitas hadis dalam al-Kharāj karya Abu Yusuf lebih sahih ketimbang dalam kitab al-Kharāj karya Ibn Adam dan Qudama Bin Ja'far. Dalam hal ini Abu Yusuf tidak mengabaikan praktek faktual para sahabat (a'mal al-sahābah) asalkan relevan dengan situasi yang ada mengingat kemaslahatan umum selalu menjadi pertimbangan utama (M. Sadeq dan Aidit Ghazali, tt: 203).⁷

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa Abu Yusuf dalam menetapkan hukum fikih lebih mengedepankan akal selama tidak bertentangan dengan *nash* (dalil).

⁶ M. Nazori Majid, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf*, (Yogyakarta: PSEI STIS, 2003), h. 148

⁷ Mth. Asmuni, *Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf dan Ibn Adam: Eksplorasi awal tentang konsep sumber keuangan Negara*. Dalam MILLAH Jurnal Studi Agama, vol. IV. no. 2. Januari 2005.

B. Sejarah Pajak dan Zakat di Aceh

Sejarah pajak di Aceh berbeda dengan sejarah perpajakan di Indonesia khususnya di masa kolonial Belanda. Hal ini disebabkan pemerintah (kerajaan) Aceh pada masa kolonial tidak ada yang bersekutu dengan Belanda sehingga aturan yang dibuat oleh Belanda tidak dijalankan oleh pemerintah Aceh pada waktu itu dan raja-raja Aceh pada masa kolonial lebih memilih untuk berjuang melawan penjajahan Belanda dibandingkan dengan bekerja sama dengan Kafee (Belanda).

Sebelum penjajah Belanda masuk ke Aceh, Aceh merupakan daerah kerajaan yang makmur dan mempunyai kekuasaan yang luas. Aceh pada masa itu mempunyai hubungan Internasional yang luas diantaranya menjalin hubungan bilateral dengan Khilafah Ustmani di Turkey, Arab Saudi, Kerajaan China, Hindia dan lain sebagainya. Pada masa kerajaan Aceh Daruss Salam, masyarakat Aceh pada masa kerajaan Aceh tidak dipungut pajak, tetapi pajak hanya diambil dari orang dari luar Aceh yang menjalankan usaha di Aceh (usyur) dan non muslim yang menetap di Aceh.

Pendapatan negara tersebut disimpan pada Baitul Mal, Fungsi dari lembaga ini ialah sebagai badan pengelolaan keuangan negara dan menyalurkan dana amal di bawah bimbingan Bendahara Raja Wazir Derham. Sumber dana Baitul Mal adalah:

- a. Zakat, sedekah dan Wakaf.
- b. Jizyah, pajak atas perlindungan bagi orang non- muslim.
- c. Kharraj, pajak penghasilan hasil bumi dari non-muslim

d. Asyur (bea-cukai)

e. Keuntungan dari perusahaan-perusahaan kerajaan.⁸

Melihat dari sumber harta yang disimpan pada Baitul Mal di atas dapat dipahami bahwa Aceh pada masa kerjaan Aceh Darussalam tidak memungut pajak dari masyarakat secara keluruhan. Pemerintah Aceh pada masa itu zakat dipungun dari non muslim baik berupa jizyah (pajak perlindungan) ataupun kharaj (pajak pertanian) dan juga usyur atau pajak perdagangan. Pajak perdagangan ini diambil dari pedagang non muslim dan kapal-kapal luar negeri yang membeli komoditas (barang dagangan di Aceh). Hal ini dikarenakan Aceh merupakan salah satu pengeksport hasil bumi terbesar di dunia.⁹

Pemungutan dan distribusi pajak masa Kerajaan Aceh Darussalam ialah bertugas dan tanggung jawab untuk mengumpulkan pajak atau cukai di pelabuhan-pelabuhan dan pusat pusat atau perdagangan hasil bumi lainnya diserahkan kepada sebuah pusat lembaga yang dinamai Balai Furdhah (Kementrian Perdagangan-Pen). Pemungutan pajak di daerah-daerah taklukan menjadi tugas Uleebalang.

Penerapan pajak pada non muslim di Aceh tidak terlepas dari pengaruh ajaran Islam yang dianut oleh masyarakat Aceh dan hukum kerjaan Aceh yang menerapkan syariat Islam. Keberadaan wilayah Aceh yang strategis memungkinkan perdagangannya berkembang pesat. Oleh karena itu, budaya masyarakat juga semakin bertambah maju karena sering berinteraksi dengan

⁸ Ali Hasjmy, *Kebudayaan Aceh dalam Sejarah*, (Jakarta: Bulan Bintang,, 2013), h. 84

⁹ A. Hasjmy, *Sulatan Iskandar Muda Meukuta Alam*, (Jakarta:Bulan Bintang, 2011), h.

bangsa lain. Contohnya adalah penyusunan hukum adat berdasarkan ajaran Islam yang dikenal dengan Hukum Adat Meukuta Alam.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa Aceh pada masa kerajaan tidak memungut pajak dari umat Islam tetapi memungut pajak dari non muslim baik pajak perlindungan, pertanian ataupun pajak perdagangan. Sedangkan umat Islam dipungut zakat sesuai dengan ketentuan dari ajaran Islam. Hal ini dikarenakan di Aceh pada masa kerajaan yang berlaku adalah hukum Islam.

C. Penerapan Pajak dan Zakat di Aceh

Pemungutan pajak ditujukan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Kebutuhan dana untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah yang cukup besar, tidak dapat ditopang oleh sumber-sumber pendanaan yang sangat terbatas. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah harus mampu menggali dan mengelola potensi daerah untuk menjadi sumber penerimaan daerah. Daerah dipacu untuk secara kreatif menciptakan sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah.¹¹

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah, dituntut kemandirian pemerintah daerah untuk dapat melaksanakan kebijakan desentralisasi fiskal secara lebih bertanggung jawab karena pajak dan retribusi merupakan hak pemerintah daerah yang diberikan oleh

¹⁰ Nuraini A. Mannan, *Kiprah Uleebalang dalam Penguatan Sosial Ekonomi Kerajaan Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: SAERFIQH, 2024), h. 33

¹¹ Agustinus Nusa, *Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Yahukimo*, Dalam Jurnal Keuda Vol. 2 No. 3, h. 1-2

pemerintah pusat. Oleh karena itu, pajak dan retribusi yang telah diserahkan menjadi urusan pemerintah daerah sebagai bagian dari kebijakan desentralisasi fiskal baik provinsi maupun kabupaten/kota harus dikelola dan ditingkatkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Hal ini mengingatkan “pajak dan retribusi merupakan pendapatan asli daerah dan menjadi sumber pendapatan asli daerah dan menjadi sumber pendanaan bagi keberlangsungan pembangunan daerah dalam kerangka otonomi daerah”.¹²

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi masih dihadapkan pada persoalan kesadaran wajib pajak yang relatif masih rendah sehingga memerlukan peran dan upaya aparat pemungut pajak, khususnya pada proses pemeriksaan dan penagihan pajak untuk jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak maupun jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah.¹³

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Merupakan sumber pembelanjaan daerah, jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi – potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah berdampak pada perekonomian daerah. Oleh karena itu

¹² Agustinus Nusa, *Potensi Pajak Dan Retribusi...*, h. 3

¹³ Frenadin Adegustara, dkk, *Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Di Tiga Daerah Di Propinsi Sumatera Barat)*, Dalam Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 NO. 2, h. 3

daerah tidak akan berhasil bila daerah tidak mengalami pertumbuhan ekonomi yang berarti meskipun terjadi peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).¹⁴

Strategi pemungutan dengan optimalisasi hasil adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap objek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada melalui penghitungan potensi dengan penyusunan sistem informasi basis data potensi. Dengan melakukan efektifitas dan efisiensi sumber atau obyek pajak dan retribusi daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD, tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pajak dan retribusi baru; yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang. Estimasi potensi melalui penyusunan basis data yang berbentuk dan disusun dari variabel variabel yang merefleksikan masing-masing jenis penerimaan (pajak, retribusi dan penerimaan lain-lain) sehingga dapat menggambarkan kondisi potensi dari suatu jenis penerimaan.

Pajak yang dipungut oleh daerah Aceh berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jenis-jenis pajak Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terbagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi propinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan.

¹⁴ Gebriany Pirade Wenur, (Artikel Ilmiah) *Analisis Potensi Pajak Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bitung*, h. 225

Guna meningkatkan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah harus berusaha mencari sumber-sumber keuangan yang potensial yaitu pajak daerah dan retribusi daerah. Kewenangan daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan ditindaklanjuti peraturan pelaksanaannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah.¹⁵

Berdasarkan Undang-undang tersebut ditetapkan jenis-jenis pajak daerah yaitu terdiri dari:

1. Jenis Pajak propinsi terdiri atas: Pajak Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Air Permukaan; dan Pajak Rokok.
2. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas: Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Selain pajak, masyarakat Aceh yang beragama Islam juga wajib mengeluarkan zakat. Zakat di Aceh dikelola oleh Baitul Mal. Lembaga keuangan

¹⁵ Dirjen Pajak Depkeu RI, *Buku Panduan Hak...*, h. 9

Islam dari masa klasik sampai modern masih cocok digunakan Badan Baitul Mal. Lembaga ini di Aceh digunakan sesuai dengan semangat syari'at Islam. Dalam hal pelaksanaan tugasnya Baitul Mal mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat, pembinaan *mustahiq* dan *muzakki* serta pemberdayaan harta agama sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.¹⁶

Al- Yasa' Abubakar menyebutkan Secara garis besar tugas Baitul Mal mencakup tiga hal yaitu 1). Mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, dan harta agama lainnya. 2). Menjadi wali dan wali pengawas bagi anak yatim piatu dan juga bagi harta mereka (anak yatim) dan 3). Pengelola harta warisan yang tidak ada atau tidak diketahui keberadaan ahli warisnya.¹⁷

Baitul Mal mempunyai fungsi yaitu: pendataan *mustahiq* pengumpulan zakat, penyaluran zakat, penelitian tentang harta agama, pemanfaatan harta agama, peningkatan kualitas harta agama, pemberdayaan harta agama sesuai dengan hukum Syari'at Islam. Pendataan masyarakat yang dapat menerima zakat produktif serta pembinaannya sesuai dengan jenis usaha yang ditekuni oleh masyarakat secara profesional. Kepada *muzakki* yang aktif membayar zakat dan penerima zakat produktif yang *kontiniu* berinfaq akan diberi penghargaan yang sesuai. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 38 Tahun 1999. Pengertian, asas, tujuan organisasi pengelolaan zakat, sebagai berikut:

¹⁶Syamsuar Basyariah, *Pemberdayaan Zakat Produktif*, dalam At-Tasyri' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah, Vol.II No. 1, (Meulaboh: STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, 2010), h. 14.

¹⁷Al-Yasa' Abubakar, *Kebijakan Pemerintah...*, h. 17

- a. Pengertian pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian, serta pendayagunaan zakat (pasal 1 angka 1 undang-undang);
- b. Pengelolaan zakat berasaskan iman dan takwa, keterbukaan, dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945;
- c. Pengelolaan zakat bertujuan: (1) meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama; (2) meningkatkan fungsi dan peran pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial; (3) meningkatkan hasil guna dan guna daya zakat.¹⁸

Zakat dalam hal ini zakat produktif juga dapat didayagunakan untuk

kemaslahatan umat Islam, hal ini sesuai dengan isi Qanun Nomor 10 Tahun 2007

tentang Baitul Mal pada pasal 29 menyatakan bahwa:

- a. Zakat didayagunakan untuk mustahik baik yang bersifat produktif maupun konsumtif berdasarkan ketentuan syari'at
- b. *Mustahik* zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - 1) adanya suatu jenis usaha produktif yang layak;
 - 2) bersedia menerima petugas pendamping yang berfungsi sebagai pembimbing/penyuluh; dan
 - 3) bersedia menyampaikan laporan usaha secara periodik setiap 6 (enam) bulan.
- c. Tata cara pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Baitul Mal Aceh.¹⁹

Adapun kewenangan dan kewajiban itu sebagaimana tertuang dalam

Qanun Nomor 10 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

- a. Baitul Mal mempunyai fungsi dan kewenangan sebagai berikut:
 - a) mengurus dan mengelola zakat, wakaf, dan harta agama;
 - b) melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat;
 - c) melakukan sosialisasi zakat, wakaf dan harta agama lainnya;
 - d) menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nashab, dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

¹⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 *Tentang Pengelolaan Zakat*, Pasal 1

¹⁹Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Intruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan dengan Pelaksanaan Syariat Islam*, Edisi Kelima, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2006), h. 129

- e) menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syari'ah; dan
 - f) membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.
- b. Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan syari'at dan peraturan perundang-undangan.²⁰

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa peran Baitul Mal sebagai amil dan fungsi Baitul Mal mengelola, mengumpulkan, mengorganisasi, serta mendistribusi zakat, wakaf dan harta agama, selain itu Baitul Mal juga sebagai wali dari harta anak yatim piatu yang keberadaan walinya tidak diketahui.

Seseorang yang mengeluarkan zakat, berarti dia telah membersihkan diri, jiwa dan hartanya dari hal-hal yang dilarang. Ketentuan hukum Islam zakat dapat dibedakan kepada dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Untuk lebih jelas mengenai kedua jenis zakat tersebut penulis akan menjelaskannya secara terpisah satu persatu, yaitu:

1. Zakat Fitrah

Zakat Fitrah yang dinamakan juga zakat badan.²¹ Orang yang dibebani untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah orang yang mempunyai lebih dalam makanan pokoknya untuk dirinya dan untuk keluarganya pada hari dan malam hari raya, dengan pengecualian kebutuhan tempat tinggal, dan alat-alat primer.²²

Jumlah yang harus dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah satu *sha'* (satu gantang), baik untuk gandum, kurma, anggur kering, maupun jagung, dan seterusnya yang menjadi kebiasaan makanan pokoknya. Kalau standar

²⁰Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, *Himpunan Undang-Undang...*, pasal 8

²¹Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab, (Ja'fari, Hanafi, Māliki, Syāfi'i, dan Hanbali)*, (Jakarta: Lentera, 2001), h. 195.

²²Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima...*, h. 196

masyarakat kita itu, beras dua setengah kilogram atau uang yang senilai dengan harga beras itu. Waktu mengeluarkan zakat fitrah yaitu masuknya malam hari raya Idul Fitri. Kewajiban melaksanakannya, mulai tenggelamnya matahari sampai tergelincirnya matahari. Dan yang lebih utama dalam melaksanakannya adalah sebelum pelaksanaan sholat hari raya, menurut Imamiyah. Sedangkan menurut Syafi'i, diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah akhir bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal, artinya pada tenggelamnya matahari dan sebelum sedikit (dalam jangka waktu dekat) pada hari akhir bulan Ramadhan.

2. Zakat Mal (Harta)

Zakat *māl* adalah zakat yang dikeluarkan dari harta-harta yang dimiliki seseorang dengan dibatasi oleh *nisab*.²³ Namun dalam menentukan harta atau barang apa saja yang wajib dikenakan zakat, terjadi perbedaan pendapat yang semuanya karena perbedaan dalam memandang *nas-nas* yang ada. Para ulama fikih mazhab Syafi'i, sebagaimana yang termaktub dalam kitab-kitab mazhab ini, dengan bersandar pada al-Quran dan hadis telah menerangkan secara mendetail jenis harta yang wajib dizakati. Secara global terdiri atas lima jenis, yaitu binatang ternak, emas dan perak, bahan makanan pokok, buah anggur, serta barang perdagangan. Dan beberapa macam redaksi yang diungkapkan oleh para ulama dalam menentukan jumlah harta wajib zakat. Ada yang mengatakan lima jenis sebagaimana tersebut tadi, bahkan yang tadi adalah yang yang disepakati oleh imam-imam mazhab.²⁴

²³Achmad Sunarto, *Himpunan Khutbah Jum'at* (Tuban: Amanah, 1997), h. 167

²⁴Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 24-26.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, pasal 11 menetapkan bahwa zakat terdiri dari atas zakat mal dan zakat fitrah. Harta yang dikenakan zakat adalah: a. Emas, perak, dan uang; b. Perdagangan dan perusahaan; c. Hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan; d. Hasil pertambangan; e. Hasil perternakan; f. Hasil pendapatan dan jasa; g. Rikaz.²⁵ Bahkan Sjahul Hadi Permono menambahkan dengan gaji pegawai/karyawan/dosen dan lain sebagainya, hasil praktek dokter termasuk kategori butir (f) hasil pendapatan dan jasa.²⁶

Demikianlah macam zakat yang ditetapkan dalam agama Islam atau hukum Islam, sehingga jelas harta atau barang yang apa saja yang harus dikeluarkan zakatnya. Dengan pengeluaran zakat itu, harta yang dimiliki akan terbebas dari hak-hak orang yang berhak dan dikeluarkan juga untuk membersihkan harta yang dimilikinya.

D. Pemikiran Abu Yusuf Al-Anshary Tentang Pajak dan Zakat

1. Usyur

Abu yusuf menyebutkan bea cukai atau istilah yang digunakan oleh abu yusuf yaitu Usyur. Dimana Usyur adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang dagang yang masuk kenegeri Islam, Usyur belem sempat dikenal di masa nabi Muhammad Saw, Usyur diterapkan pada masa Umar , Usyur di ambil pada pedagang muslim, jika mereka mendatangi daerah lawan. Umar

²⁵Depag RI, *UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam & Urusan Haji, 2000), h. 6.

²⁶Sjahul Hadi Permono “*Pemberdayaan & Pengelolaan Zakat Dalam Kaitannya dengan UU. No. 38 Tahun 1999*”, (Semarang: Temu Ilmiah Program Pascasarjana IAIN se-Indonesia, 10-12 Nopember 2001), h. 4.

memutuskan agar bagi pedagang nono Muslim agar membayar bea atas barang yang mereka masukan dinegara Islam.²⁷

Usyur yang ditetapkan oleh Abu Yusuf berpatokan pada usyur yang ditetapkan oleh Umar bin Khatthab. Usyur di tetapkan berbeda untuk tiap-tiap kelompok pedagang, yaitu Al-Usyur (1/10) Adalah pungutan atas pedagang *ahlul harb* (orang kafir yang berdomisili di negeri kafir dan tidak terjalin perjanjian damai dengan negara Islam atau bahkan negara kafir yang memerangi negara Islam), dipungut dari mereka seper sepuluh dari total perniagaannya di negeri Islam. Sedangkan *Nisful* usyur (1/20) adalah pungutan atas para pedagang *ahlul zimmah*, orang kafir yang menghuni negeri Islam. Itulah pungutan yang dikenal dalam syari'at Islam. Rawwas Qal'ah Jie sebagaimana dikutip oleh Euis Amelia mendefinisikan usyur adalah "apa yang dipungut dari pedagang *ahlu al-harb* (Kafir harbi) dan *ahlu ad-dzimmah* (kafir dzimmi) ketika mereka melewati batas negara Islam. Pada masa lalu jumlah yang dipungut dari apa yang mereka bawa adalah sepersepuluh".²⁸

Secara umum menurut aturan Syariah, usyur dapat diberlakukan atau dikenakan pada beberapa kelompok pedagang, di mana tekhnis penerapannya adalah sebagai berikut :

- a. Pedagang Muslim, bagi mereka pengambilan pajak usyur dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Jika barang dagangan yang dibawa untuk berdagang tersebut telah mencapai nishab yang telah ditentukan, yaitu nilai barang dagangannya mencapai jumlah atau nominal 200 dirham.

²⁷ Qurth Ibrahim Muhammad, *Kebijakan Ekonomi Ibnu Ummar*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2002), h. 100

²⁸Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2010), h. 124

- 2) Dalam hal ini pajak usyur yang dikenakan adalah 2,50% (rubu' al-usyur) atau 1/4 dari 1/10 jumlah nisab atau 5 dirham (berdasarkan riwayat surat yang ditulis Abu Musa al-Asy'ari kepada Umar).
 - 3) Dan jika seorang pedagang muslim membawa barang dagangan yang harganya tidak sampai jumlah nisab, maka tidak dikenakan pajak apapun baginya walaupun ia berulang kali membawanya dengan barang yang sama.
 - 4) Untuk membuktikan apakah ia telah membayar pajak atau tidak, menurut sebagian sahabat pedagang muslim itu dapat disumpah untuk kebenaran perkataannya. Akan tetapi menurut sahabat lainnya, tidak perlu dilakukan karena seorang muslim telah memiliki kewajiban dalam membayar zakat.
- b. Pedagang dari Ahlu Dzimmah, bagi mereka pengambilan pajak usyur dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) Jika barang dagangan yang dibawanya telah mencapai nishab yang telah ditentukan (menurut sebagian ulama seperti Abu Ubaid dan Abu Yusuf). Akan tetapi sebagian yang lain mengatakan bahwa pengambilan dapat dilakukan walaupun nilai harta tersebut kurang dari satu nishab (sesuai dengan kewajibannya sebarangpun harta yang dimiliki).
 - 2) Besar ketentuan pajak usyur yang dibebankan adalah 5 % (nishf al-usyur) atau 1/2 dari 1/10.
 - 3) Pengambilan pajak usyur dilakukan hanya sekali dalam satu tahun (kala pertama saja), walaupun pada tahun tersebut dia berkali-kali membawa barang dagangan yang serupa. Akan tetapi jika ia membawa barang yang berbeda jenisnya dalam satu tahun (tahun yang sama), tetap dikenakan pajak usyur.
 - 4) Pembuktian bahwa seorang pedagang dari golongan ini telah membayar pajak adalah dilakukan dengan mengambil sumpah nya, dengan alasan bahwa mereka pada dasarnya tidak dikenakan kewajiban untuk membayar zakat.
- c. Pedagang dari Golongan Kafir Harbi, bagi mereka pengambilan pajak usyur dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) Dalam ketentuan apakah kaum kafir harbi juga dapat dikenakan nishab atau tidak juga terdapat perbedaan pendapat. Akan tetapi, pendapat yang mengatakan peniadaan nishab adalah yang lebih kuat.
 - 2) Besar pajak usyur yang dikenakan adalah 1/10 atau al-usyur
 - 3) Pengambilan pajak usyur bagi seorang kafir harbi tetap dilakukan selama atau setiap ia masuk ke wilayah negara Islam untuk berdagang.
- d. Para Budak atau Mukatab (seseorang yang dijanjikan untuk dimerdekakan) tidak dikenakan pajak usyur kepada mereka sampai tuannya datang.²⁹

²⁹Gusfahmi, *Pajak Menurut ...*, h. 169.

Dengan demikian jelaslah bahwa penetapan jumlah pajak usyur yang berlaku dalam syariat Islam pada awal perkembangannya (khususnya pada periode pemerintahan khalifah Umar bin Khattab dilakukan berdasarkan pertimbangan dan alasan yang jelas untuk mewujudkan kemaslahatan umat pada saat itu. Oleh karenanya, berbagai kebijakan yang terkait dengan penerapan pajak tersebut sudah semestinya dapat dijadikan pertimbangan dalam kebijakan penerapan pajak bea cukai, khususnya di negara-negara Islam.

Menurut Abu Yusuf, bagi pedagang muslim biaya usyur tidak perlu dibayarkan jika sudah membayar zakat sebesar 2,5%. Yang menjadi kewajiban muslim adalah sebesar 2,5% dari total asset dagangan yang dimiliki. Oleh karenanya, kebijakan Abu Yusuf dalam hal ini, jika seorang muslim sudah membayar zakat perdagangan sebesar 2,5%, maka ia tidak dikenakan pajak bea cukai, karena pada hakekatnya usyur (bea cukai) bagi muslim adalah zakat perdagangan.³⁰

2. Kharaj

Pembangunan ekonomi Abu Yusuf telah memberikan saran mengenai kebijakan yang harus digunakan oleh negara untuk meningkatkan hasil tanah dan pertumbuhan ekonomi, beliau selalu menekankan untuk memenuhi kebutuhan rakyat serta mengembangkan berbagai proyek yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat umum. Dan juga Abu Yusuf mengungkapkan bahwa negara bertanggung jawab memahami pengadaan fasilitas fasilitas infrastruktur agar dapat meningkatkan produktifitas tanah, kemakmuran rakyat

³⁰ Yusuf Al-Qaradhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor, Pustaka Litera AntarNusa, 2011) h 134

serta pertumbuhan ekonomi.³¹ Mengutip pernyataan Umar bin Khattab, beliau mengatakan bahwa sebaik-baik penguasa yaitu mereka yang memerintah demi kemakmuran rakyatnya dan seburuk-buruk penguasa adalah mereka yang memerintah tetapi rakyatnya malah menemui kesulitan.³²

Menurutnya pemerintah berkewajiban untuk membersihkan kanal-kanal lama dan membangun lagi yang baru. Pemerintah juga harus membangun bendungan untuk meningkatkan produktivitas tanah dan pendapatan Negara. Selanjutnya mengenai tanah yang mati dan tak bertuan harus diberikan kepada seseorang yang dapat mengembangkan dan menanaminya serta membayar pajak yang diterapkan pada tanah tersebut. Tindakan seperti ini akan membuat Negara berkembang dan pajak pendapatan akan meningkat. Berkaitan dengan penetapan pajak pada masyarakat Abu Yusuf mengatakan pajak di tetapkan hanya kepada harta yang melebihi kebutuhan rakyat yang telah di tetapkan berdasarkan kepada kerelaan mereka.³³

Dalam pandangan Abu Yusuf, tugas utama penguasa adalah mewujudkan serta menjamin kesejahteraan rakyatnya. Ia selalu menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan rakyat dan mengembangkan berbagai proyek yang berorientasi kepada kesejahteraan umum. Dengan mengutip pernyataan Umar bin Khattab, Ia mengungkapkan bahwa sebaik-baik penguasa adalah mereka yang memerintah demi kemakmuran rakyatnya dan seburuk-buruk

³¹ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta. Rajawali Pers, 2007), h. 140

³² Martina Nofra Tilopa, Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf dalam Kitab AlKharaj. *Jurnal Al-Intaj*, Vol. 3, No.1.2017: 159-160

³³ Hasni dan Maysarah, Konsep Perpajakan dalam Kitab Al-Kharaj Relevansi di Indonesia, *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* Vol 2 No 1 Februari 2021

penguasa adalah mereka yang memerintah tetapi rakyatnya malah menemui kesulitan.

Abu Yusuf menyatakan bahwa Negara bertanggung jawab untuk memenuhi pengadaan fasilitas infrastruktur agar dapat meningkatkan produktifitas tanah, kemakmuran rakyat serta pertumbuhan ekonomi. Ia berpendapat bahwa semua biaya yang dibutuhkan bagi pengadaan proyek publik, seperti pembangunan tembok dan bendungan, harus ditanggung oleh Negara. Abu Yusuf berpendapat bahwa tarif pajak tanah harus ditetapkan dengan metode bagi hasil, ketika Nabi Muhammad Saw telah menaklukan khaibar, beliau memungut pajak kharaj tanah dalam bentuk pajak moneter tetap, sebaliknya ia memberikan kepada pajak tanah, orang-orang yahudi atas kesepakatan Musaqamah dimana setengah dari hasil tersebut diambil dalam bentuk pajak. Menurut Abu Yusuf pajak berdasarkan cara pembagiannya ada dua macam sebagai berikut:

1. Tarif *Muqasamah* (Bagi Hasil)

Pada tarif *muqasamah* bagi hasil proposional, Abu Yusuf menuliskan variabel yang bergantung pada kemampuan lahan yang bayar pajak yang harus ditanggung pada saat bertani, dia menyerankan harga menjadi sebagai berikut:

1. Dua per lima (40%) pada gandum jalai dari tanah yang dialiri secara alami, yaitu dengan curah hujan dan air dari mata air alami.
2. Satu setengah sepersepuluh (15%) dan tiga sepersepuluh (30%) pada tanaman dari lahan yan dialiri aritisial, tergantung pada jumlah kerja keras yang ditanggung dan metode irigasi yang diperlukan, tingkat

rendah dalam kategori ini dibandingkan dengan sebelumnya dimaksud untuk memungkinkan biaya irigasi;

3. Sepertiga pada pohon-pohon, kebun-kebun anggur, sayuran dan buahbuahan, tetapi hanya seperempat akan diambil dari tanaman pada musim panas. Sepersepuluh pada tanah yang dialiri secara alami dan satu dua puluh pada irigasi. Tanah yang diberikan oleh khalifah untuk layanan pembedaan penyerahan untuk negara Islam, mereka tidak selalu berkualitas tinggi dan beberapa diperlukan untuk membangun.³⁴

2. Tarif Tetap (*Wazifah*)

Wazifah adalah beban khusus pada tanah sebanyak hasil, Abu Yusuf itu menentukan ambang batas atau batas minimal bayar pajak, pajak itu hanya ditentukan 5 wasaq, maka jika kurang dari 5 wasaq maka dia tidak diwajibkan untuk membayar pajak, maka tidak ada pajak yang dikenakan kecuali untuk produk yang mahal, sekalipun produk itu kurang dari 5 wasaq asalkan nilai produk itu setara dengan nilai lima wasaq dari produk itu setara dengan nilai lima wasaq dari produk tanha termurah.

Untuk memperjelas unit pengukuran, pengukuran timbangan ditetapkan langkah-langkah berikut. 1 wasaq terdiri dari 60 sho, sedangkan 1 sho terdiri dari 5 rutl, dan 1 rutl sama dengan 1 pon berat dari biji gandum, dengan kata lain ambang berat sekitar 1.600 pon gandum. Abu Yusuf membuat ketetapan tahunan (pemungutan pajak normal).³⁵

³⁴Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), h. 116:

³⁵Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam...*, h. 117

Kaharaj ini tidak diambil bagi petani muslim jika sudah membayar zakat. Berkaitan dengan hal ini Abu Yusuf menjelaskan wajib dikeluarkan dari zakat pertanian adalah sebesar 10% jika irigasinya alami (saih) atau tidak membutuhkan biaya seperti sungai dan mata air yang mengalir dan 5% jika irigasinya membutuhkan biaya, dan tidak ada kharaj bagi yang mengeluarkan zakat.³⁶

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Abu Yusuf mendukung negara mengambil bagian dari ciptaan agraris dari penggarap daripada menarik sewa dari tanah pedesaan. Menurut Abu Yusuf negara sudah mengeluarkan banyak biaya dalam membantu masyarakat sehingga tidak ada masalah jika negara mengambil sedikit dari pendapatan masyarakat dalam bentuk pajak. Namun demikian yang lebih cocok dalam konteks Aceh yaitu pajak tanah pertanian (kharaj) karena usyur (bea cukai) merupakan kewenangan nasional bukan kewenangan Aceh sebagai provinsi dari Indonesia.

³⁶ Nurul Huda,dkk., *Keuangan Publik Islam: pendekatan teoritis dan sejarah*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 90.